



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
KANTOR CAMAT PEMATANG KARAU

Alamat : Jln.Negara Ampah – Buntok, Kode Pos 73653

BAMBULUNG

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PEMATANG KARAU

KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 39a TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN TEKNIS PATEN

KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, bahwa Camat menetapkan Pelaksanaan Teknis PATEN;
- b. bahwa Penetapan Pelaksanaan Teknis PATEN dalam rangka Optimalisasi Kecamatan dalam pelayanan Publik, perlu pembinaan penyelenggaraan pelayanan terkoordinasi terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pematang Karau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Barito Timur;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun

- 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Teknis PATEN dengan Susunan dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Penyelenggaraan PATEN dan dalam Lampiran II Pelaksana Teknis Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Teknis PATEN melaksanakan tugas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertanggungjawab langsung kepada Camat Pematang Karau;
- KETIGA : Pelaksana Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Camat Pematang Karau;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yang apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bambulung
Pada Tanggal : 29 Oktober 2023
CAMAT PEMATANG KARAU


SETIA MURNI, S.IP-MM
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19880625 200701 2 001

Lampiran I

Nomor : 39a Tahun 2023

Perihal : PELAKSANAAN TEKNIS PATEN KECAMATAN PEMATANG KARAU

URAIAN TUGAS PETUGAS LOKET PELAYANAN**1. PETUGAS LOKET I**

- 1) Menerima pendaftaran permohonan
- 2) Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi sistem pelayanan
- 3) Mencatat nomor pendaftaran berkas dan memberikan resi pendaftaran kepada pemohon
- 4) Memeriksa kelengkapan persyaratan, dituangkan dalam checklist persyaratan
- 5) Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon
- 6) Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait
- 7) Menginformasikan jadwal verifikasi kepada pemohon (bila diperlukan verifikasi lapangan)
- 8) Penanggungjawab terhadap arsip PATEN.

2. PETUGAS LOKET II

- 1) Melayani pembayaran retribusi
- 2) Menyerahkan Bukti pembayaran retribusi
- 3) Merekapitulasi Penerimaan harian pendapatan daerah dari retribusi
- 4) Penanggungjawab terhadap arsip PATEN.

3. COSTUMER SERVICE

- 1) Menyapa masyarakat dan memberikan seluruh informasi pelayanan yang dibutuhkan pemohon secara jelas, lengkap dan akurat
- 2) Meminta masyarakat mengisi buku tamu
- 3) Mengagendakan surat/pemohon yang masuk (jika ada)
- 4) Mempersilahkan masyarakat untuk menuju loket sesuai dengan tujuan si pemohon
- 5) Membantu, mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan bagi pemohon yang membutuhkan (termasuk yang mau bertemu dengan Camat atau Pegawai lainnya sesuai keperluan masyarakat)
- 6) Melayani, memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun melalui kotak pengaduan
- 7) Memperbaharui informasi pada papan informasi

4. Pengawas/Penanggunjawab Harian

- 1) Mengawasi dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan pelayanan di ruang pelayanan berjalan tertib, aman, nyaman dan lancar
- 2) Memastikan kinerja petugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
- 3) Memberikan arahan teknis bagi petugas pelayanan dan mencari solusi apabila ada permasalahan yang muncul dan tidak dapat ditangani oleh petugas pelayanan
- 4) Menjadi penghubung antara petugas pelayanan dengan Kepala Seksi terkait selaku pengolah.

CAMAT PEMATANG KARAU


SETIA MURNI, S.IP.MM
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19880625 200701 2 001

Lampiran II

Nomor : 39a Tahun 2023

Perihal : PELAKSANAAN TEKNIS PATEN KECAMATAN PEMATANG KARAU

SURAT PERINTAH

Nomor : 503 / /PK/X/2023

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Camat Pematang Karau dengan ini memerintahkan kepada nama-nama di bawah ini sebagai Koordinator, Pengawas Harian, Pelaksana Teknis dan Petugas Pelayanan di ruang pelayanan PATEN, yaitu :


NO	Nama	Jabatan	Tugas Pelayanan
1	SETIA MURNI, S.IP, MM	Camat	Penanggungjawab
2	ERNAYATI, S.IP, M.IP	Sekcam	Koordinator/Pengawas
3	BERTO, S.AP, MM	Plt. Kasi Pelayanan	Pelaksana Teknis
4	HARISAMADES, A.Md	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Teknis
5	HASPIADI, S.IP	Kasi PMD	Pelaksana Teknis
6	MAHYANI	Kasi Kesra	Pelaksana Teknis
7	M. KASUMA JAYA, S.AP	Kasi Trantib	Pelaksana Teknis
8	RAINAWATI	PHL	Petugas Loket I
9	A. MAKI RIFANI	Pelaksana	Petugas Loket I
10	MILNA	PHL	Petugas Loket II
11	ARAINI	Pelaksana	Petugas Loket II
12	ETIK WIDIASTUTI, A.Md	PHL	Customer Service

Dengan ketentuan :

1. Melaksanakan tugas dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Camat Pematang Karau Nomor 39a Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Pematang Karau.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kepada Camat.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Bambulung, 29 Oktober 2023
CAMAT PEMATANG KARAU



SETIA MURNI, S.IP.MM

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19880625 200701 2 001